



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR | TAHUN 2021

T E N T A N G

BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Maksimal Jumlah Pengajuan Dana Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 Nomor 75).

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS MAKSIMAL JUMLAH PENGAJUAN DANA SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG TAHUN ANGGARAN 2021.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- c. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna Anggaran/pengguna barang.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- g. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- h. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II BATASAN UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Batasan jumlah SPP-UP untuk tiap-tiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- a. SPP-GU pertama baru dapat diajukan bilamana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 60% dari Uang Persediaan (UP);
- b. SPP-GU selanjutnya diajukan setelah SPP-GU sebelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal 60%.

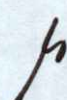
BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

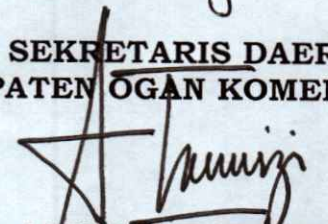
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Januari 2021.

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU, Tj**


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 20 Januari 2021.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


ACHMAD TARMIZI

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR ...**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 1 TAHUN 2021
BATAS MAKSIMAL JUMLAH
PENGAJUAN DANA SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN DAN SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI
UANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA SKPD	UP
1	DINAS PENDIDIKAN	1,093,000,000
2	DINAS KESEHATAN	1,248,000,000
3	RSUD DR. IBNU SOETOWO BATURAJA	193,000,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	998,000,000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	591,000,000
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	167,000,000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	249,000,000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	551,000,000
9	DINAS SOSIAL	80,000,000
10	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	155,000,000
11	DINAS TENAGA KERJA	123,000,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIND ANAK	53,000,000
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	97,000,000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	405,000,000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	114,000,000
16	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	158,000,000
17	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	68,000,000
18	DINAS PERHUBUNGAN	218,000,000
19	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	448,000,000
20	DINAS KOPERASI,UKM	94,000,000
21	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	92,000,000
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	198,000,000
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	54,000,000
24	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	76,000,000
25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	145,000,000
26	DINAS PERTANIAN	208,000,000
27	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	73,000,000
28	SEKRETARIAT DAERAH	1,627,000,000
29	SEKRETARIAT DPRD	1,495,000,000
30	KEC KEDATON PENINJAUAN RAYA	37,000,000
31	KEC BATURAJA TIMUR	269,000,000
32	KEC BATURAJA BARAT	137,000,000
33	KEC PENGANDONAN	38,000,000
34	KEC PENINJAUAN	47,000,000
35	KEC LUBUK BATANG	40,000,000
36	KEC SEMIDANG AJI	41,000,000
37	KEC SOSOH BUAY RAYAP	37,000,000
38	KEC LENGKITI	41,000,000
39	KEC ULU OGAN	31,000,000
40	KEC SINAR PENINJAUAN	47,000,000
41	KEC LUBUK RAJA	33,000,000
42	KEC MUARA JAYA	39,000,000
43	INSPEKTORAT KABUPATEN	331,000,000
44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LITBANGDA	403,000,000
45	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	669,000,000
46	BADAN PENDAPATAN DAERAH	317,000,000
47	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	725,000,000
	JUMLAH	14,353,000,000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS